



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 3 Februari 2021

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
 2. Dandim 0701 Banyumas;
 3. Kapolresta Banyumas;
 4. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Banyumas;
 5. Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Banyumas;
 6. Para pengusaha/ pelaku usaha/ kepala perkantoran/ pimpinan perusahaan/ kepala instansi/ lembaga lain, yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas;
 7. Pimpinan Organisasi Keagamaan/ Masyarakat/ Sosial, yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas; dan
 8. Seluruh warga masyarakat/ penduduk di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 360/ 581 / 2021

TENTANG

PENGHENTIAN AKTIVITAS DI LUAR RUMAH/TEMPAT TINGGAL
PADA TANGGAL 6 DAN 7 FEBRUARI 2021

Dengan ini kami sampaikan bahwa wabah/pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih belum terkendali, dibuktikan dengan penularan semakin meningkat dan angka kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-

19) di Kabupaten Banyumas masih di atas rata-rata kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tingkat nasional. Hal ini diakibatkan karena protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak dilakukan secara maksimal oleh warga/masyarakat. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah mengajak semua komponen masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara serentak untuk melakukan “**Gerakan Jateng di Rumah Saja**” selama 2 (dua) hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- e. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
- h. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah;



perlu dilakukan suatu gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk memutus transmisi dan menekan penularan/penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan untuk mendisiplinkan/mengetatkan cara penanggulangan penularan *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Banyumas dengan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara efektif dan optimal. Oleh sebab itu **setiap orang** /masyarakat/warga di seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas dan para pengusaha/ pelaku usaha/ kepala perkantoran/ pimpinan perusahaan/ kepala instansi/ lembaga lain/Pimpinan Organisasi Keagamaan/ Masyarakat/ Sosial yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas **agar melakukan dan mensukseskan:**

1. **“Gerakan Jateng di Rumah Saja” dengan tidak melakukan aktivitas/kegiatan di luar rumah/tempat tinggal/kediaman masing-masing pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 dan hari Minggu 7 Februari 2021 selama 24 jam penuh** (Pukul 00.00 WIB-23.59 WIB);
2. Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud poin 1, dapat beroperasi 100%, untuk unsur sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, industri strategis, kegiatan konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
3. Seluruh perkantoran, toko modern, pusat perbelanjaan, tempat usaha termasuk usaha pariwisata dan tempat lainnya yang tidak terkait dengan unsur sektor esensial sebagaimana dimaksud poin 2, agar tutup;
4. Pasar sebagai tempat distribusi kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi dengan dibatasi waktu yaitu buka paling cepat Pukul 01.00 WIB dan tutup paling lambat Pukul 13.00 WIB, dengan diatur oleh penanggung jawab pasar bersangkutan agar protokol kesehatan diterapkan maksimal.
5. Kegiatan agama, sosial dan kemasyarakatan dilakukan di dalam rumah/tempat tinggal/kediaman masing-masing;
6. Orang yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan perkantoran, pasar, toko modern, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat usaha dan tempat lainnya tetap menjalankan tugasnya dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan/pejabat yang berwenang di tempat kerjanya;

7. Acara terkait pernikahan boleh dilaksanakan hanya sebatas akad nikah dan dilakukan di dalam rumah/tempat tinggal, sepanjang mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengoptimalkan pemantuan pelaksanaan dari Surat Edaran ini dengan cara berkeliling/ *mobile* yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dan jajarannya (Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Satpol PP, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan lainnya), Kepolisian Resor Kota Banyumas dan jajarannya, Komando Distrik Militer 0701/Banyumas dan jajarannya serta seluruh Pemerintah Desa;
9. Pemeriksaan di perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dengan kabupaten lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) harus selalu diterapkan; dan
11. Kepada Seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang terkait dengan unsur sektor esensial sebagaimana dimaksud poin 2 dan unsur kewilayahan (Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa) dengan Surat Edaran ini sebagai perintah untuk segera bergerak mensosialisasikan hal-hal tersebut poin 1 sampai dengan poin 8 serta merta bersamaan dengan penyebaran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN

Tembusan Kepada Yth:
Gubernur Jawa Tengah.